



# **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai desa yang meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

14. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
16. Penjabat kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas Kepala Desa.
17. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-syarat Pembentukan Desa**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa baru akibat pemekaran, penggabungan atau penataan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. wilayah dari desa yang akan dibentuk bukan merupakan kawasan hutan atau areal hak suatu guna usaha dan tidak ada sengketa atas arealnya kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
  - c. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 400 ha;
  - d. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  - e. wilayah kerja, memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
  - f. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
  - g. sarana dan prasarana desa, yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
  - h. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
  - i. Adanya usulan kepala desa atas dasar keinginan masyarakat, setelah mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka usulan Kepala Desa harus dilampirkan dengan peta desa baik peta asal/induk maupun peta desa hasil pemekaran serta monografi desa asal/induk dan monografi desa hasil pemekaran.
- (3) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asalnya / induknya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, b, c, d, e dan f maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pembentukan Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

##### **Pasal 5**

Tata Cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Nama Desa yang baru dibentuk hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;